



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 / 613 .BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pendirian sebuah Sekolah baru perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - bahwa sesuai dengan poin a) dan b) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah baru perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH yang beralamat di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Nomor 01/SMA.DALFA/SK/I/2019, Tanggal 14 Oktober 2019, perihal Permohonan Izin Operasional.
 - Hasil Verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapangan atas Satuan Pendidikan SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH oleh Tim Visitasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH yang beralamat di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA** : Setelah keluarnya izin Operasional ini, maka pihak Kepala Sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH Kabupaten LOMBOK BARAT;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 18 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Bupati LOMBOK BARAT di LOMBOK BARAT;
4. Yth. Camat Gunung Sari di Gunung Sari;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten LOMBOK BARAT;
6. Peringgal.